



PENETAPAN

NOMOR 159/Pdt.P/2016/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Lassa Dg. Gading bin Basri, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontoa Utara Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

Hawa Dg. Te'ne binti Mapparessa, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bontoa Utara Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 159/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1974, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bontoa Utara Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung yang bernama Mapparessa.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Mangindara yang bernama B.Dg. Tayang dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Baso Dg. Pasang dan Mansyur Tompo, S.Sos, dengan mas kawin (mahar) berupa pohon kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal bersama di Bontoa Utara Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Ahmad Dahlan Sila, S.Sos
- b. Rahmawati
- c. Kamisa

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

9. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus buku nikah.

10. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.159 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Lassa Dg. Gading bin Basri) dengan pemohon II (Hawa Dg. Te'ne binti Mapparessa) yang dilangsungkan pada tahun 1974 di Bontoa Utara Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lassa Dg. Gading nomor 7305050107560001 tanggal 11 Desember 2012 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hawa Dg. Tene nomor 7305054107580001 tanggal 11 Desember 2012 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lassa Dg. Gading nomor 7305052501053046 tanggal 03 Desember 2012 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon I dan para pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Abd. Rahman bin Baco, umur 41 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon II

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.159 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II.
- Bahwa saksi nikahnya bernama H. Baso Dg. Pasang dan Mansyur Tompo, S.Sos, dan maharnya pohon kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak sedarah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan lainnya.

2. Manuneng Dg. Lewa bin Maraddi, umur 53 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II.
- Bahwa saksi nikahnya bernama H. Baso Dg. Pasang dan Mansyur Tompo, S.Sos, dan maharnya pohon kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak sedarah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan lainnya.

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun, kecuali membenarkan atas seluruh keterangan para saksi tersebut serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya, Hakim Tunggal menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.159 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d). Perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, dan P.2, para pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupten Takalar, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, para pemohon mengaku bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Bontoa Utara Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Mapparessa, dinikahkan oleh Imam Desa Mangindara bernama B.Dg. Tayang, disaksikan oleh saksi nikah H. Baso Dg. Pasang dan Mansyur Tompo, S.Sos dengan mahar pohon kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai, permohonan bertujuan untuk mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan lainnya para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para pemohon telah bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), dimana keseluruhan bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui oleh pemerintah setempat (P.3) oleh karena itu keseluruhan bukti surat tersebut patut dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.159 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon di persidangan Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon yang dikuatkan oleh para saksi tersebut Hakim Tunggal memperoleh Fakta yang meyakinkan, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah ternyata terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan para pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai perkawinan para pemohon dapat disahkan, dengan mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Lassa Dg. Gading bin Basri) dengan pemohon II (Hawa Dg. Te'ne binti Mapparessa) yang

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.159 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tahun 1974 di Bontoa Utara Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 H, oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Drs. H. M. As'ad F sebagai Panitera dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Panitera tersebut dan pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera,

Drs. H. M. As'ad F

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.159 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)